



**PUTUSAN**

**Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Sik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Solok, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YARMEN EKA PUTRA, SH.**, dan **GUSTI PRIMA MAULANA, SH.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat Yarmen Eka Putra, SH. & Associate Jl. Veteran No. 97 Simpang Jirek Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 605/SK/LF.AB/XI/2023 tanggal 11 November 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Solok Nomor 46/SK/2023/PA.Sik tanggal 28 November 2023, sebagai

**Pemohon;**

**Melawan:**

**Termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , tempat tinggal di Kota Solok, Sumatera Barat, sebagai

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2023/PA.Sik



### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada tanggal 16 November 2023 dengan register perkara Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Slk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Desember tahun 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Kubung, Kab. Solok Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 631/09/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubung tertanggal 05 Desember 2011
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Kontrakan yang beralamat di dekat Stasiun Kereta Api, Tabing Kota Padang, selama tinggal di rumah Kontrakan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai layaknya suami istri;
4. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 4.1 Anak 1 Pemohon dan Termohon, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Solok Pada Tanggal 24 maret 2013;
  - 4.2 Anak 2 Pemohon dan Termohon, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Solok pada tanggal 16 April 2015;
5. Bahwa pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon bertempat Tinggal di rumah kediaman nenek Termohon yang beralamat di Jln **Gelanggan Betung**. Desa/Kelurahan, nan balimo. Kec. Tanjung harapan, **kota solok** dan pada saat itu rumah tangga pemohon dan termohon masih harmonis layaknya suami istri.

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2023/PA.Slk



6. Bahwa pada akhir Tahun 2017 Perselisihan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi yang diakibatkan oleh Faktor ekonomi yang mana pada saat itu Pemohon berhenti bekerja karena toko tempat Pemohon bekerja sudah tidak beroperasi lagi atau sudah tutup total dan semenjak itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami sehingga Pemohon selalu berbeda pendapat dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi tanggung jawab Pemohon sebagai seorang suami dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka pemohon membuka usaha jualan makanan dan minuman namun Termohon tidak menghargai upaya pemohon tersebut dan selalu menyuruh pemohon untuk segera mencari pekerjaan baru padahal Pemohon sudah menjelaskan kepada termohon kalau Pemohon sudah memasukan lamaran pekerjaan namun belum ada panggilan kerja;
8. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terus terjadi lebih kurang 1 (satu) Tahun. Yang disebabkan oleh tingkah laku Termohon yang sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon juga sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri yang mana selama perselisihan tersebut Termohon sudah tidak pernah mencuci baju Pemohon, dan Termohon juga tidak pernah lagi menyiapkan/memasak makanan untuk Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan pekerjaan Rumah Tangga.
9. Bahwa Puncak pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2018 yang mana pada saat itu Pemohon menasehati Termohon untuk merubah sikapnya kepada Pemohon dan meminta Termohon untuk kembali melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri kepada Pemohon dan meminta termohon untuk menghargai Pemohon sebagai seorang suami akan tetapi Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon

*Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2023/PA.Sik*



tersebut dan malah memilih meninggalkan rumah dan pergi kerumah orang tua Termohon dan yang beralamat di Jln.Destamar Nomor 189 RT 003 RT 006 Kelurahan kampung jawa Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok Sampai dengan sekarang dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Solok.

**10.** Bahwa Termohon Pergi kerumah orang tuanya tersebut dengan membawa kedua anak-anak hasil pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dan semenjak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hidup bersama kurang lebih 5 tahun.

**11.** Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi Suami yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

**12.** Bahwa pihak keluarga termohon juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada termohon akan tetapi tidak berhasil;

**13.** Bahwa atas dasar uraian diatas, maka secara hukum surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

**14.** Bahwa atas dasar uraian diatas sudah cukup alasan hukum menyatakan bahwa Termohon adalah istri yang nusyuz seperti Tindakan Pemohon yang sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri kepada Pemohon serta Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Maka oleh sebab itu Termohon tidak berhak mendapatkan nafkah  $\hat{a}$ iddah, hal ini sesuai dengan Ketentuan Mengenai nusyuz dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84 ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan bahwa, (1) istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah (2) Selama istri dalam nusyuz,

*Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2023/PA.Slk*



kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. (3) dan pasal 80 ayat (7): Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Solok;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2023/PA.Slk



Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 631/09/XII/2011 Tanggal 05 Desember 2011 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf

**2. Bukti Saksi.**

**1. Ridho Elfago Bin Arpeni**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Jl. Perumahan Mutiara Gaung II, Blok F No.2, Nagari Gaung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2017 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menerima kondisi ekonomi

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2023/PA.SIK



Pemohon yang kurang karena usaha toko tutup dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, seperti tidak menyediakan makan dan mencuci pakaian Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5 (lima) tahun, Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

**2. Welli Pepitri Yunita Binti Arpeni**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Dalam, Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menerima kondisi ekonomi Pemohon yang kurang karena usaha toko tutup dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, seperti tidak menyediakan makan dan mencuci pakaian Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5 (lima) tahun, Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;

*Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2023/PA.Sik*



- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan

*Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2023/PA.Sik*



tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa karena Pemohon hadir dipersidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya. Maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 11 November 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Solok Nomor 46/SK/2023/PA.Slk tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut dibuat serta ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak, menyebutkan perkara wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Anggota yang tergabung dalam PERADI dan Fotocopy Berita Acara Penyempahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Berdasarkan hal ini, Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2023/PA.Slk



Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَاحِقٌ لَهُ

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2023/PA.SIK



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينه

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2023/PA.Slk



Artinya : *Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 631/09/XII/2011 tanggal 05 Desember 2011) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2023/PA.Sik



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2017 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menerima kondisi ekonomi Pemohon yang kurang karena usaha toko tutup dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, seperti tidak menyediakan makan dan mencuci pakaian Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5 (lima) tahun, Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;

*Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2023/PA.Sik*



- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;  
Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 631/09/XII/2011 tanggal 05 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2017 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menerima kondisi ekonomi Pemohon yang kurang karena usaha toko tutup dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, seperti tidak menyediakan makan dan mencuci pakaian Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5 (lima) tahun, Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
  - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan

*Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2023/PA.Sik*



Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*.

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2023/PA.Sik



Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Solok;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2023/PA.Slk



cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Solok;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Hafifi, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zulkifli Firdaus, S.H.I. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Irsyad Rahmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2023/PA.Slk



Zulkifli Firdaus, S.H.I.

Hafifi, Lc., M.H.

Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Irsyad Rahmadi, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp80.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp215.000,00</b>

(dua ratus lima belas ribu rupiah)